



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jelvin Maichael Stenly Matau
Tempat lahir : Puamata
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lidamanu Kec.Rote Tengah Kab. Rotendao NTT / Jalan Pelita No.35 Kel.Tuban Kec. Kuta Kab. Badung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU** bersalah melakukan tindak pidana " memiliki atau menguasai senjata tajam tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem
 - 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi.

Agar Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU**, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Desember 2020 bertempat di warung Jasta yang beralamat di Jalan Raya Kuta No.104 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WITA di Warung Jasta yang beralamat di Jalan Raya Kuta No.104, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, terdakwa **JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU** datang bersama saksi **ADITYA**

Halaman 2 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi FRANSISKUS CARVALLO. Kemudian sekira pukul 23.00 WITA saksi ARIANTO datang dan duduk di meja yang dekat dengan Bar. Kemudian pada pukul 02.30 WITA, sodara ADITYA RAMADHAN komplain kepada saksi I PUTU ARTHA DWIJA karena Handphone miliknya yang ditiptkan belum di cas sehingga terjadi cek-cok, lalu kemudain saksi ARIANTO berusaha meleraai tetapi sodara ADITYA RAMADHAN tidak terima lalu sodara FRANSISKUS CARVALLO juga ikut terlibat cek-cok dengan saksi ARIANTO sehingga terjadi saling pukul. Kemudian tidak lama datang terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dan dibawa ke tempat terjadinya perkelahian.

- Bahwa terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU memperoleh kedua pisau tersebut dari dapur warung Rasta yang beralamat di Jalan Raya Kuta No.104, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Kemudian tersangka JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU mempergunakan 2 (dua) buah senjata tajam berupa pisau tersebut untuk meleraai perkelahian antara teman tersangka yaitu sodara ADITYA RAMADHAN Alias ADIT, sodara FRANSISKUS L CARVALLO dengan saksi ARIANTO dengan cara mengacungkan kedua buah pisau tersebut kearah atas untuk menakut-nakuti perkelahian antara saksi ARIANTO, sodara ADITYA RAMADHAN dan sodara FRANSISKUS L CARVALLO agar berhenti namun perkelahian tersebut belum berhenti sehingga kedua buah pisau yang terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU pegang di tangan kiri dan kanan terdakwa hujamkan ke meja makan tempat kejadian untuk menakut-nakuti mereka agar berhenti berkelahi dan setelah terdakwa menghujamkan kedua buah pisau tersebut pada meja makan, barulah mereka berhenti berkelahi .
- Bahwa terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU tidak memiliki atau mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai atau membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi tersebut.

Halaman 3 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tersebut diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I GUSTI KADE AGUS WIRAWAN, S.H, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait ditemukannya seseorang yang mengaku bernama JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU dengan tanpa ijin membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengenal pelaku namun setelah berhasil di amankan dan saksi bersama teman saksi melakukan interogasi dan pelaku mengaku bernama: JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU , lahir di Puamata 16 Juli 1999, Agama Kristen, Swasta alamat: Desa Lidamanu Kec.Rote Tengah Kab.Rote Ndao, NTT, Atau Jalan Pelita No.35 Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
 - Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira Pukul 02.30 WITA di warung Jasta Jalan Raya Kuta No.88, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
 - Bahwa senjata tajam yang berhasil saksi amankan dari tangan pelaku berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi.
 - Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap pelaku terdakwa, yang menjadi pemilik dari senjata tajam 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi tersebut adalah dirinya sendiri yaitu terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU.
 - Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU, terdakwa mengakui bahwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwajib untuk membawa menguasai atau memiliki senjata tajam 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi tersebut.

Halaman 4 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi tersebut di didapatkan dari dapur warung Jasta Jalan Raya Kuta No.88, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa, senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi yang diambil dari dapur waruh Jasta di pergunakan untuk untuk menakut-nakuti dengan cara diacung-acungkan karah atas dan diujamkan ke meja makan yang ada di warung Jasta dengan tujuan agar perkelahian antara temannya dengan pengunjung warung jasta bisa berhenti.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 02.30 Wita pada saat saksi sedang bertugas sebagai anggota opsnal Polsek Kuta bersama dengan temannya yang bernama I WAYAN SUBRATA mendapat laporan dari kantor bahwa telah terjadi keributan bertempat di warung Jasta Jalan Raya Kuta.Mendapat informasi demikian saksi bersama temannya langsung menuju ke lokasi untuk mengecek kebenarannya.Dan sesampainya ditempat ternyata memang benar telah terjadi keributan antara beberapa orang di warung Jasta, kemudian saksi bersama temannya mengamankan beberapa orang yang diduga telah melakukan keributan.Bersamaan itu saksi bersama temannya telah mengamankan 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dapur dan menurut keterangan dari MELVA PAKPAHAN bahwa kedua buah pisau tersebut adalah milik warung Jasta yang sebelumnya disimpan di dapur dan kemudian diambil oleh terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU lalu dibawa ketempat terjadinya perkelahian dan sesuai informasi bahwa kedua buah pisau tersebut sempat diacung-acungkan ke arah atas dan sempat diujamkan pada meja makan saat terjadi perkelahian antara teman terdakwa dengan salah satu pengunjung warung Jasta yang bernama : ARIYANTO.Dengan kejadian itu selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dapur di bawa ke Polsek Kuta.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan oleh pemeriksa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi, merupakan senjata

Halaman 5 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tajam 1 (satu) buah pisau yang saksi amankan dari pelaku pada saat kejadian di tempat kejadian perkara.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I WAYAN SUBRATA, S.H, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait ditemukannya seseorang yang mengaku bernama JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU dengan tanpa ijin membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengenal pelaku namun setelah berhasil di amankan dan saksi bersama teman saksi melakukan interogasi dan pelaku mengaku bernama: JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU, lahir di Puamata 16 Juli 1999, Agama Kristen, Swasta alamat: Desa Lidamanu Kec.Rote Tengah Kab.Rote Ndao, NTT, Atau Jalan Jalan Pelita No.35 Kel.Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di warung Jasta Jalan Raya Kuta No.88 Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
- Bahwa senjata tajam yang berhasil saksi amankan dari tangan pelaku berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi.
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap pelaku terdakwa, yang menjadi pemilik dari 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi adalah dirinya sendiri yaitu terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU, terdakwa mengakui bahwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwajib untuk membawa menguasai atau memiliki senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi tersebut.
- Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU bahwa senjata tajam 1 (satu) buah pisau dapur stainless

Halaman 6 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi tersebut didapatkan dari dapur warung Jasta yang beralamat di Jalan Raya Kuta No.88 Kuta Badung .

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap terdakwa, senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi di pergunakan untuk menakut-nakuti dengan cara diacung-acungkan karah atas dan dihujamkan ke meja makan yang ada di warung Jasta dengan tujuan agar perkelahian antara temannya dengan pengunjung warung jasta bisa berhenti.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 02.30 Wita pada saat saksi sedang bertugas sebagai anggota opsnal Polsek Kuta bersama dengan temannya yang bernama I GUSTI KADE AGUS WIRAWAN, S.H. mendapat laporan dari kantor bahwa telah terjadi keributan bertempat di warung Jasta Jalan Raya Kuta. Mendapat informasi demikian saksi bersama temannya langsung menuju ke lokasi untuk mengecek kebenarannya. Dan sesampainya ditempat ternyata memang benar telah terjadi keributan antara beberapa orang di warung Jasta, kemudian saksi bersama temannya mengamankan beberapa orang yang diduga telah melakukan keributan. Bersamaan itu saksi bersama temannya telah mengamankan 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dapur dan menurut keterangan dari MELVA PAKPAHAN bahwa kedua buah pisau tersebut adalah milik warung Jasta yang sebelumnya disimpan di dapur dan kemudian diambil oleh terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY lalu dibawa ketempat terjadinya perkelahian dan sesuai informasi bahwa kedua buah pisau tersebut sempat diacung-acungkan ke arah atas dan sempat dihujamkan pada meja makan saat terjadi perkelahian antara teman terdakwa dengan salah satu pengunjung warung Jasta yang bernama : ARIYANTO. Dengan kejadian itu selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dapur di bawa ke Polsek Kuta.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan oleh pemeriksa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi, merupakan senjata tajam yang saksi amankan dari pelaku pada saat kejadian di tempat kejadian perkara.

Halaman 7 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, S.H., didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan ada orang laki-laki yang kedatangan membawa senjata tajam pada saat terjadi keributan di Warung Jasta tempat saksi bekerja.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal pelaku namun setelah berhasil diamankan dan saksi menanyakan identitas pelaku baru saksi mengetahui identitas pelaku dan pelaku mengaku bernama: *JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU, lahir di Puamata / 16 Juli 1999, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Lidamanu Kec.Rote Tengah Kab.Rote Ndao Nusa Tenggara Timur (NTT), adapun senjata tajam yang dibawa setahu saksi sejenis pisau dapur sebanyak 2 (dua) buah diantaranya 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem dan 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang besi.*
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 02.30 Wita bertempat di warung Jasta Jalan Raya Kuta No.104 Kel.Kuta Kec.Kuta Kab.Badung Bali.
- Bahwa saksi menerangkan kedua buah pisau dapur itu setahu saksi milik Warung Jasta tempat saksi bekerja dan saat itu telah terjadi saling pukul antara teman saksi yang bernama ARIYANTO dengan dua orang laki-laki pengunjung Warung Jasta yang baru saksi ketahui bernama : ADITYA RAMADHAN Alias ADIT dan FRANSISKUS L. CARVALLO Als. CHICCO, sedangkan satu orang lagi yang bernama : JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU setahu saya saat itu hanya membawa senjata tajam ketika terjadi keributan.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui darimana JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU mendapatkan kedua buah senjata tajam sejenis pisau dapur stainless tersebut, yang jelas kedua buah pisau dapur stainless itu setahu saya milik Warung jasta dan digunakan untuk menyerang siapa saksi tidak tau tapi saksi melihat pisau itu sempat ditancapkan ke meja makan, melihat demikian saksi langsung pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa yang telah terjadi.
- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 02.30 Wita ketika saksi sedang bekerja di Warung Jasta dan berada di bagian Bar tiba-tiba datang ADITYA RAMADHAN komplain karena handphone miliknya yang sebelumnya dititip untuk di cas belum terisi. Dan saksi bingung karena setahu saksi ADITYA RAMADHAN tidak ada

Halaman 8 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dan handphone miliknya kepada saksi untuk di cas, lalu saksi mencoba menawari baik-baik untuk di cas kembali tapi tetap tidak terima. Kemudian ADITYA RAMADHAN berbicara dengan teman-temannya di salah satu meja tempat duduk sebelumnya, melihat demikian saksi juga pergi bergabung dengan teman-teman saksi diantaranya bernama ARIYANTO. Setelah itu saksi lihat ADITYA RAMADHAN berbicara dengan Boss saksi lalu diajak menemui saksi kemudian Boss menyuruh saksi untuk mengalah dan meminta maaf atas peristiwa yang baru saja terjadi tapi ADITYA RAMADHAN sepertinya tetap tidak terima dan terus melihat saksi. Kemudian menyuruh teman-temannya untuk membunuh saya, mengetahui demikian teman saksi yang bernama ARIYANTO yang saat itu berada ditempat kejadian berdiri lalu menegur ADITYA RAMADHAN agar tidak berbuat demikian dan bersamaan itu tiba-tiba salah satu temannya yang bernama FRANSISKUS L. CARVALLO Als. CHICCO menghampiri ARIYANTO dan melakukan pemukulan hingga selanjutnya terjadi saling pukul antara ADITYA RAMADHAN dan FRANSISKUS L. CARVALLO Als. CHICCO dengan ARIYANTO. Dan tidak lama kemudian saksi melihat JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU datang sambil membawa 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dapur lalu ditancapkan di meja makan, melihat demikian saksi takut lalu lari untuk melaporkan kejadian itu ke Polsek Kuta yang tempatnya tidak jauh dari tempat kejadian. Setelah itu petugas Kepolisian menuju ke tempat kejadian lalu mengamankan ADITYA RAMADHAN, FRANSISKUS L. CARVALLO Als. CHICCO, dan JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU berikut barang buktinya berupa 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau yang sempat ditancapkan di meja makan pada saat terjadi keributan.

- Bahwa posisi saksi pada saat terjadi keributan berada di meja tempat duduk ARIYANTO bersama teman-temannya yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, dan keadaan lampu penerangan ditempat kejadian cukup terang sehingga saksi bisa melihat dengan jelas apa yang telah terjadi.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan oleh pemeriksa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi kepada saksi ternyata saksi membenarkan bahwa kedua senjata tajam sejenis pisau dapur tersebut yang dibawa oleh JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU ketika terjadi keributan di Warung Jasta tempat saksi bekerja yang sempat ditancapkan di meja makan.

Halaman 9 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum, ataupun terlibat suatu perkara tindak pidana lainnya di kepolisian.
- Bahwa terdakwa menerangkan riwayat hidup terdakwa yaitu dilahirkan di Puamata tanggal 16 Juli 1999 dari perkawinan orang tuanya bernama : SONYARDY MATAU dengan ORPA dan terdakwa adalah anak ketiga dari empat bersaudara, pendidikan terakhir SMP tamat berijazah, dan belum menikah. Kemudian terdakwa pergi ke Bali dan bekerja sebagai karyawan swasta di Rentail Mobil sampai sekarang.
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Polisi karena kedapatan membawa 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dapur pada saat terjadinya perkelahian antara teman-teman terdakwa dengan salah satu pengunjung warung Jasta yang tidak terdakwa kenal yang bertempat di Jalan Raya Kuta Badung.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dirinya kedapatan membawa 2 (dua) buah senjata tajam pada saat terjadi perkelahian antara temannya dengan salah satu pengunjung Warung Jasta yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 02.30 Wita bertempat di Warung Jasta Jalan Raya Kuta No.104 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.
- Bahwa benar 2 (dua) buah senjata tajam yang terdakwa bawa pada saat terjadinya perkelahian antara teman-teman terdakwa dengan salah satu pengunjung Warung Jasta yang tidak terdakwa kenal tersebut sejenis pisau dapur yang didapat dari dalam dapur yang ada di Warung Jasta.
- Bahwa benar maksud terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dapur pada saat terjadinya perkelahian antara teman-teman terdakwa dengan salah satu pengunjung Warung Jasta yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti agar mereka mau berhenti berkelahi. Dan terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dapur berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi

Halaman 10 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai karyawan di Rentail Mobil.

- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa dari dapur warung jasta tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa membawa senjata tajam sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya tersebut melanggar undang-undang dan tidak memiliki atau mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai atau membawa senjata tajam (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi
- Bahwa terdakwa membawa, menguasai, memiliki tanpa ijin senjata berupa (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi, yang diambil dari dapur warung jasta untuk untuk menakut-nakuti agar perkelahian diantara mereka bisa berhenti dan yang sempat dihujamkan pada meja makan .
- Bahwa bahwa berawal hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita terdakwa pergi ke Warung Jasta yang bertempat di Jalan Raya Kuta bersama dengan teman-temannya diantaranya yang biasa dipanggil dengan nama ADIT lalu ngobrol sambil minum arak.Dan pada saat minum-minum tersebut tiba-tiba terdakwa melihat ADIT dengan teman terdakwa lainnya yang bernama : FRANSISKUS L CARVALLO sedang bertengkar mulut (cekcok) dengan seorang laki-laki yang merupakan salah satu pengunjung Warung Jasta yang tidak terdakwa kenal hingga terjadi perkelahian.Melihat demikian terdakwa berusaha meleraipati tidak berhasil lalu terdakwa pergi menuju ke dapur yang ada di warung Jasta dengan tujuan untuk mengambil pisau, setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah pisau dapur kemudian terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lanjut dibawa ketempat terjadinya perkelahian. Setelah itu kedua buah pisau dapur tersebut terdakwa acung-acungkan ke arah atas untuk menakut-nakuti agar perkelahian diantara mereka bisa berhenti dan karena mereka tidak juga mau berhenti berkelahi maka kedua buah pisau yang terdakwa pegang ditangan kiri dan kanan saat itu juga terdakwa hujamkan pada meja makan yang ada di tempat kejadian dengan tujuan untuk menakut-nakuti agar mereka berhenti berkelahi.Setelah kedua buah pisau terdakwa hujamkan pada meja makan mereka baru mau berhenti berkelahi dan tidak lama kemudian datang petugas dari Kepolisian

Halaman 11 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan karena kedapatan membawa 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dapur tersebut, begitu juga teman terdakwa yang biasa dipanggil dengan nama ADIT dan FRANSISKUS L CARVALLO juga diamankan oleh Polisi karena telah melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki yang merupakan salah satu pengunjung Warung Jasta yang tidak terdakwa kenal.

- Bahwa benar 2 (dua) buah pisau tersebut yang diambil dari dapur oleh terdakwa lalu dibawa ketika terjadi perkelahian antara teman-teman terdakwa dengan salah satu pengunjung warung Jasta yang tidak terdakwa kenal yang digunakan untuk menakut-nakuti agar perkelahian diantara mereka bisa berhenti dan yang sempat dihujamkan pada meja makan
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi yang ditunjukan oleh pemeriksa benar senjata tajam tersebut adalah senjata tajam sejenis pisau yang terdakwa bawa kuasai atau miliki pada saat di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi yang diambil di dapur warung jasta tanpa ijin tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem
- 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Polisi karena kedapatan membawa 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dapur pada saat terjadinya perkelahian antara teman-teman terdakwa dengan salah satu pengunjung warung Jasta yang tidak terdakwa kenal yang bertempat di Jalan Raya Kuta Badung.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dirinya kedapatan membawa 2 (dua) buah senjata tajam pada saat terjadi perkelahian antara temannya dengan salah satu pengunjung Warung Jasta yang tidak terdakwa kenal.

Halaman 12 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 02.30 Wita bertempat di Warung Jasta Jalan Raya Kuta No.104 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.

- Bahwa benar 2 (dua) buah senjata tajam yang terdakwa bawa pada saat terjadinya perkelahian antara teman-teman terdakwa dengan salah satu pengunjung Warung Jasta yang tidak terdakwa kenal tersebut sejenis pisau dapur yang didapat dari dalam dapur yang ada di Warung Jasta.
- Bahwa benar maksud terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dapur pada saat terjadinya perkelahian antara teman-teman terdakwa dengan salah satu pengunjung Warung Jasta yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti agar mereka mau berhenti berkelahi. Dan terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dapur berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai karyawan di Rentail Mobil.
- Bahwa benar senjata tajam yang terdakwa bawa dari dapur warung jasta tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi.
- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui bahwa membawa senjata tajam sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya tersebut melanggar undang-undang dan tidak memiliki atau mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai atau membawa senjata tajam (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi
- Bahwa benar terdakwa membawa, menguasai, memiliki tanpa ijin senjata berupa (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi, yang diambil dari dapur warung jasta untuk untuk menakut-nakuti agar perkelahian diantara mereka bisa berhenti dan yang sempat dihujamkan pada meja makan .
- Bahwa benar berawal hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wita terdakwa pergi ke Warung Jasta yang bertempat di Jalan Raya Kuta bersama dengan teman-temannya diantaranya yang biasa dipanggil dengan nama ADIT lalu ngobrol sambil minum arak. Dan pada saat minum-minum tersebut tiba-tiba terdakwa melihat ADIT dengan teman terdakwa lainnya yang bernama : FRANSISKUS L CARVALLO sedang bertengkar

Halaman 13 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dengan seorang laki-laki yang merupakan salah satu pengunjung Warung Jasta yang tidak terdakwa kenal hingga terjadi perkelahian. Melihat demikian terdakwa berusaha melera tetapi tidak berhasil lalu terdakwa pergi menuju ke dapur yang ada di warung Jasta dengan tujuan untuk mengambil pisau, setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah pisau dapur kemudian terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lanjut dibawa ketempat terjadinya perkelahian. Setelah itu kedua buah pisau dapur tersebut terdakwa acung-acungkan ke arah atas untuk menakut-nakuti agar perkelahian diantara mereka bisa berhenti dan karena mereka tidak juga mau berhenti berkelahi maka kedua buah pisau yang terdakwa pegang ditangan kiri dan kanan saat itu juga terdakwa hujamkan pada meja makan yang ada di tempat kejadian dengan tujuan untuk menakut-nakuti agar mereka berhenti berkelahi. Setelah kedua buah pisau terdakwa hujamkan pada meja makan mereka baru mau berhenti berkelahi dan tidak lama kemudian datang petugas dari Kepolisian lalu terdakwa diamankan karena kedapatan membawa 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dapur tersebut, begitu juga teman terdakwa yang biasa dipanggil dengan nama ADIT dan FRANSISKUS L CARVALLO juga diamankan oleh Polisi karena telah melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki yang merupakan salah satu pengunjung Warung Jasta yang tidak terdakwa kenal.

- Bahwa benar 2 (dua) buah pisau tersebut yang diambil dari dapur oleh terdakwa lalu dibawa ketika terjadi perkelahian antara teman-teman terdakwa dengan salah satu pengunjung warung Jasta yang tidak terdakwa kenal yang digunakan untuk menakut-nakuti agar perkelahian diantara mereka bisa berhenti dan yang sempat dihujamkan pada meja makan
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi yang ditunjukan oleh pemeriksa benar senjata tajam tersebut adalah senjata tajam berjenis pisau yang terdakwa bawa kuasai atau miliki pada saat di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi yang diambil di dapur warung jasta tanpa ijin tersebut.

Halaman 14 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata”
3. Unsur “Senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Unsur Barang siapa” ;

Barang siapa menunjuk kepada setiap orang yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;

Halaman 15 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Orang tua dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata”;

Bahwa benar pada Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WITA di Warung Jasta yang beralamat di Jalan Raya Kuta No.104, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU telah **membawa** 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi.

Bahwa terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU **menguasai** senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa memperolehnya dengan cara mengambil ke 2 (dua) buah senjata tajam sejenis pisau dari dapur Warung Jasta yang beralamat di Jalan Raya Kuta No.104, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kemudian terdakwa **mempergunakan** 2 (dua) buah senjata tajam berupa pisau tersebut untuk meleraikan perkelahian teman terdakwa yaitu ADITYA RAMADHAN Alias ADIT, FRANSISKUS L CARVALLO dengan pengunjung lainnya yang bernama ARIYANTO dengan cara mengacungkan ke 2 (dua) senjata tajam ke arah atas dan menghujamkan ke 2 (dua) senjata tajam berupa pisau yang ada di tangan kiri dan kanan terdakwa ke meja makan tempat kejadian.

Bahwa terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU **tidak mempunyai izin dari pemerintah** untuk menguasai dan membawa senjata tajam

Halaman 16 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi yang terdakwa ambil dari dapur warung Jasta yang beralamat di Jalan Raya Kuta No.104, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

Dengan demikian unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata” ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” :

Bahwa benar yang terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU bawa adalah senjata penikah atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem, dan 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi.

Dengan demikian unsur “Senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki atau menguasai senjata tajam tanpa izin” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa :

Halaman 17 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki atau menguasai senjata tajam tanpa izin" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JELVIN MAICHAEL STENLY MATAU oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur stainless bergagang karet warna biru krem
 - 1 (satu) buah pisau stainless bergagang besi.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis tanggal 29 April 2021, oleh kami I Wayan Sukradana, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. dan I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh I Made

Halaman 18 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Wisnawa, SH. sebagai Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta
dihadiri oleh I Nyoman Triarta Kurniawan, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Badung dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. I Wayan Sukradana, S.H., M.Hum.

2. I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

I Made Wisnawa, SH.

Halaman 19 dari 19 halaman putusan nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)